



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata dan mengamankan daerah sekitar sungai;
 - b. bahwa tanggung jawab atas pelestarian sungai tidak dapat dibebankan sepenuhnya oleh Negara, sehingga untuk tanggung jawab atas sungai itu sendiri dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah yang secara langsung sebagai pengguna dan pemanfaat sungai dalam kesehariannya;
 - c. bahwa dalam mewujudkan penataan dan pengamanan daerah sekitar sungai yang pemanfaatannya diperuntukkan sebesar-besarnya kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sungai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUNGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah WaliKota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
6. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
7. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungaibuatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

10. Pengalihan alur sungai adalah kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru atau meningkatkan kapasitas alur sungai yang ada yang mengakibatkan terbentuknya alur sungai baru atau berpindahannya aliran sungai lama.
11. Bekas sungai adalah ruas sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur sungai untuk mengalirkan air sungai.
12. Ruas bekas sungai adalah lahan pada lokasi bekas sungai.
13. Kompensasi ruas sungai adalah penyerahan ruas sungai baru sebagai pengganti ruas bekas sungai berdasarkan rekomendasi teknis, kajian tim penilai, tim teknis kelaikan, dan persetujuan Menteri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ruang sungai;
- b. pengelolaan sungai;
- c. pengalihan alur sungai dan pemanfaatan ruas bekas sungai;
- d. kompensasi;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. larangan; dan
- g. pengawasan.

BAB III RUANG SUNGAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Ruang sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai.
- (2) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan sehingga fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

- (4) Penataan sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pengendalian saluran serta penataan bangunan dipinggir saluran, perlindungan masyarakat dari daya rusak air dan penataan lingkungan.
- (5) Penataan sempadan sungai bertujuan :
 - a. agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya;
 - b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sungai dapat memberikan hasil optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai;
 - c. daya rusak air pada sungai dapat dibatasi; dan
 - d. para penghuni dan/atau pemanfaat bangunan serta lahan disekitarnya berperan aktif dalam memelihara kelestarian sungai.

Pasal 4

- (1) Palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara terus menerus maupun berkala.
- (2) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.

Bagian Kedua Ketentuan Garis Sempadan

Pasal 5

- (1) Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut.

Pasal 6

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan yang berbatasan dengan tepi bahu jalan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Bagian Ketiga
Penetapan Garis Sempadan Sungai

Pasal 7

- (1) Wali Kota berwenang dalam penetapan garis sempadan sungai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan sungai ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan sungai.
- (2) Kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
- (3) Kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Tim kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari instansi teknis dan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kajian penetapan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Wali Kota berwenang dalam pengelolaan sungai.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konservasi sungai;
 - b. pengembangan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- (4) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahap:
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Konservasi Sungai

Pasal 10

- (1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sungai; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:
 - a. palung sungai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. dataran banjir;
 - d. aliran pemeliharaan sungai; dan
 - a. ruas restorasi sungai.

Pasal 11

- (1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai.
- (2) Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.
- (3) Pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai.

Pasal 12

- (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.
- (2) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu.

Pasal 13

- (1) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai.
- (2) Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara sungai.
- (3) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen) tidak tercapai, pengelola sumber daya air harus mengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 14

- (1) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e ditujukan untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.
- (2) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan fisik; dan
 - b. rekayasa secara vegetasi.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penataan palung sungai, penataan sempadan sungai dan rehabilitasi alur sungai.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - e. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Sungai

Pasal 17

- (1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemanfaatan sungai.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. rumah tangga;
 - b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. pertahanan;
 - h. perikanan;
 - i. pembangkit tenaga listrik; dan
 - j. transportasi.

- (3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

Pasal 18

Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
- b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.

Pasal 19

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga harus mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Bagian Keempat Pengendalian Daya Rusak Air Sungai

Pasal 20

- (1) Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemilik kepentingan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan resiko besaran banjir; dan
 - b. pengurangan resiko kerentanan banjir.
- (3) Kegiatan pengurangan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 22

- (1) Pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun:
 - a. prasarana pengendali banjir; dan
 - b. prasarana pengendali aliran permukaan.

- (2) Pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
 - a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan; dan
 - e. perbaikan drainase perkotaan.
- (3) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membuat:
 - a. resapan air; dan
 - b. penampung banjir.

Pasal 23

- (1) Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dapat berupa saluran, pipa berlubang, sumur, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai dengan kondisi tanah dan kedalaman muka air tanah.
- (2) Dalam hal bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk keperluan lain, wajib menggunakan lapis penutup atau perkerasan lulus air.

Pasal 24

- (1) Pembangunan penampung banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b harus terhubung dengan sungai.
- (2) Dalam hal penampung banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas hak atas tanah perorangan atau badan hukum, pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 25

Wali Kota berwenang dalam pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan oleh Wali Kota apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai pengendali banjir.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan oleh Wali Kota apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai drainase kota.

Pasal 27

- (1) Pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir.
- (2) Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir;
 - c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;
 - d. persiapan menghadapi banjir;
 - e. penanggulangan banjir; dan
 - f. pemulihan setelah banjir.

Pasal 28

- (1) Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya dan/atau pemodelan genangan dengan debit rencana 50 (lima puluh) tahunan.
- (2) Wali Kota berwenang dalam penetapan batas dataran banjir di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Dalam dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) ditetapkan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir.
- (3) Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir di daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Wali Kota berwenang dalam kegiatan persiapan menghadapi banjir di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d.
- (2) Persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan banjir serta peringatan dini;
 - b. pemetaan kawasan beresiko banjir;
 - c. inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir;
 - d. peningkatan kesadaran masyarakat;
 - e. penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian; dan

- f. penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dengan berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana nasional, badan penanggulangan bencana provinsi serta instansi terkait lainnya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemulihan setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta prasarana sungai.

BAB V

PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI

Bagian Kesatu Pengalihan Alur Sungai

Pasal 33

- (1) Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai.
- (2) Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis.

Pasal 34

- (1) Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dapat dilakukan untuk:
 - a. pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah; atau
 - b. pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau badan sosial.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. gambar rencana trace pengalihan alur sungai, lengkap dengan prasarana penunjang dan gambar rencana bekas sungai lengkap dengan prasarana yang sudah terbangun;
 - b. hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;

- c. hasil pemeriksaan terhadap hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada; dan
- d. rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruas bekas sungai jika bekas sungai tersebut ditimbun.

Pasal 35

Pelaksanaan pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan dengan syarat harus:

- a. memperhatikan kepentingan pemakai air sungai yang sudah ada;
- b. memperhatikan fungsi pengaliran sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan;
- c. mempertimbangkan aspek morfologi sungai secara keseluruhan;
- d. mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sungai;
- e. mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana sungai yang telah dibangun; dan
- f. menjamin keberlanjutan fungsi pengaliran sungai.

Bagian Kedua Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai

Pasal 36

Ruas bekas sungai yang terbentuk akibat pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

- a. konservasi;
- b. retensi banjir;
- c. pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an; dan/atau
- d. budidaya.

BAB VI KOMPENSASI

Pasal 37

- (1) Pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai lama dengan ruas sungai baru.
- (2) Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki luas yang sama atau lebih besar daripada ruas sungai lama.
- (3) Dalam hal pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum atau badan sosial dengan memberikan kompensasi.

Pasal 38

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dapat berupa:
 - a. ruas sungai baru;
 - b. ruas sungai baru dan uang yang disetor ke kas negara; atau
 - c. ruas sungai baru dan fasilitas lain pendukung tugas di bidang sumber daya air.
- (2) Uang yang disetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan prinsip bahwa pengalihan alur sungai tidak dibenarkan merugikan kekayaan negara.
- (3) Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih kecil dari pada ruas sungai lama, pemanfaat wajib mengganti selisih besaran nilai ruas bekas sungai dengan uang kompensasi yang disetor ke kas negara.
- (4) Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih besar dari pada ruas sungai lama, pemanfaat harus menyerahkan sisa kelebihan nilai kepada negara.
- (5) Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), didasarkan pada nilai jual obyek pajak (NJOP) atas ruas sungai lama dan ruas sungai baru.

BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (3) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menyediakan pusat informasi.

Pasal 40

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 41

Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan melalui survey pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

Pasal 42

Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerja sama pengelolaan sungai.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang:
 - a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul.
- (3) Pelarangan membuang sampah disungai.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sempadan sungai dan pengelolaan sungai di Daerah.
- (2) Wali Kota berwenang dalam melakukan pengawasan atas zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 September 2015

WAKIL WALI KOTA PALU,

ttd

ANDI MULHANAN TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
SUNGAI

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat di daerah sungai Kota Palu mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sungai dan juga meningkatnya daya rusak terhadap sungai. Sehingga perlu adanya pengelolaan sungai. Karena dalam hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sungai yang berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai sebagai sumber air, maka dalam rangka melaksanakan pengelolaan sungai, perlu ditetapkan adanya suatu regulasi dalam mengatur pengendalian dan pengelolaan sungai di Kota Palu.

Untuk mencapai keterpaduan yang menyeluruh dalam perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai, bagi tiap kesatuan wilayah sungai di Kota Palu disusun perencanaan pembinaan sungai, pembangunan di bidang sungai termasuk pendirian bangunan-bangunan sungai sebagai pelengkap, yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dan yang ditujukan untuk memberikan manfaat.

Untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai sebagai sumber air, maka dalam rangka melaksanakan penguasaan sungai, perlu ditetapkan adanya garis sempadan di sepanjang sungai. Pada lahan yang dibatasi garis sempadan tersebut dilakukan pembatasan-pembatasan atas penggunaan lahan baik pada daerah manfaat maupun daerah penguasaan sungai.

Selain sungai merupakan salah satu sumber daya air, juga memiliki potensi yang lain yaitu sebagai sumber bahan galian khususnya bahan galian berupa pasir dan batu. Untuk mendayagunakan dan menjaga kelangsungan fungsi sungai dan bangunan sungai, maka kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi sungai dan bangunan sungai.

Dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, maka masyarakat diikut sertakan dalam kegiatan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai, penanggulangan bahaya banjir, maupun pengamanan sungai, sehingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian ikut merasa bertanggung jawab, misalnya dengan memikul sebagian tanggung jawab pembiayaan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kota Palu memandang perlu melakukan pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sungai yang ada di Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sempadan sungai mempunyai beberapa fungsi penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, antara lain:

- a. Karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan alam.
- b. Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran.
- c. Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air.
- d. Rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya.
- e. Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalannya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.

Yang dimaksud dengan “fungsi sungai” adalah manfaat keberadaan sungai bagi:

- a. Kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya;
- b. Kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai.

Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktifitas masyarakat di sekitar sungai.

Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang di sungai meliputi antara lain: cacing (*invertebrata*), siput (*mollusca*), kepiting (*crustacea*), katak

(*amphibia*), kadal (*reptilia*), serangga (*insect*), ikan (*fish*), dan burung (*avian*).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penentuan palung sungai dapat dilakukan secara visual di lapangan. Dalam hal sungai alluvial, palung sungai ditentukan dengan debit rencana antara debit 2 tahunan (Q2) sampai dengan 5 tahunan (Q5).

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “sungai terpengaruh pasang air laut” adalah jika muka air pada saat pasang melebihi tepi palung sungai.

Contoh penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut:
Garis sempadan untuk sungai terpengaruh pasang air laut tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi muka air pasang rata-rata. Demikian pula untuk kondisi sungai lainnya.

Sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut ditentukan hanya untuk bagian ruas sungai yang terpengaruh pasang air laut saja.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam hal hasil kajian penetapan garis sempadan menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Penertiban untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e. bangunan ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Dalam penetapan garis sempadan sungai harus dipertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlindungan sungai” adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran air sungai” adalah upaya untuk menjaga dan melindungi kualitas air sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Perlindungan palung sungai dimaksudkan agar dimensi palung sungai tetap terjaga dari gangguan aliran dan kerusakan palung sungai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang” adalah bahan galian di sungai berupa sedimen, pasir, kerikil, dan batu yang dapat terbawa

aliran sungai. Bahan galian ini bersifat dinamis, datang dan pergi, bergerak ke hilir sesuai dengan kemampuan angkut aliran air.

Untuk sungai alluvial, bahan galian dinamis ini adalah bahan penyusun sungai itu sendiri yang berfungsi sebagai wadah air mengalir. Oleh karenanya pengambilannya perlu diatur jangan sampai merusak palung sungai.

Mengingat pengaruh negatifnya yang sangat luas dan merugikan, perizinan tentang pengambilan komoditas tambang di sungai perlu diatur secara cermat dan dipantau secara menerus. Dalam perizinan perlu ditentukan secara jelas kapan kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai tersebut harus dihentikan dan/atau diakhiri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai” adalah sungai atau ruas sungai yang membawa sedimen melebihi kapasitas angkutnya sehingga sebagian kelebihan sedimen akan diendapkan dan mengakibatkan kenaikan dasar sungai. Hal ini terjadi jika terdapat penambahan beban sedimen atau pengurangan debit air di bagian hulu ruas sungai yang berlangsung lama dan menerus.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keperluan tertentu” dalam pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aliran pemeliharaan sungai” adalah aliran air minimum yang harus tersedia di sungai untuk menjaga kehidupan ekosistem sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen) adalah aliran air (m³/detik) yang selalu tersedia dalam 95% (sembilan puluh lima persen) waktu pengamatan, atau hanya paling banyak 5% (lima persen) kemungkinannya aliran tersebut tidak tercapai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi sungai alami” adalah keadaan lingkungan sungai alami yang direncanakan sebagai kondisi yang ingin dicapai.

Ayat (2)

Perlindungan ruas restorasi sungai adalah mencegah kerusakan berlanjut pada ruas sungai tertentu dan direncanakan agar menjadi ruas sungai yang sehat kembali. Sungai yang sehat tercermin dari berkembangnya kehidupan berbagai jenis flora dan fauna di sungai tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak merusak ekosistem sungai” adalah tidak menimbulkan kerusakan terhadap komponen-komponen ekosistem sungai, yaitu komponen abiotik (fisik, kimia) dan komponen biotik (tumbuh-tumbuhan, binatang, dan mikro organisme).

Ekosistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih buruk oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran pemeliharaan sungai, sungai tercemar oleh air limbah dan sampah, serta terjadi pengambilan bahan komoditas tambang yang tak terkendali.

Yang dimaksud dengan “karakteristik sungai” adalah keseluruhan sifat geohidrobiologi daerah aliran sungai yang membentuk ciri spesifik sungai tertentu, misalnya:

- a. fluktuasi aliran;
- b. parameter fisik alur sungai;
- c. kandungan sedimen; dan
- d. flora dan fauna pembentuk ekosistem sungai.

Yang dimaksud dengan “kelestarian keanekaragaman hayati” adalah keberlanjutan fungsi ekosistem sungai meliputi aneka kehidupan flora dan fauna sebagai pendukung utama kehidupan manusia dan alam dari generasi ke generasi.

Yang dimaksud dengan “kekhasan dan aspirasi daerah” adalah ciri kehidupan masyarakat baik yang teraktualisasi maupun yang potensial yang membentuk keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat terkait dengan keberadaan sungai.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan resiko banjir” adalah kegiatan antisipasi menghadapi resiko banjir yang dilakukan sebelum kejadian banjir dengan langkah-langkah pengurangan resiko.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemilik kepentingan” adalah semua individu perorangan, grup, perusahaan, organisasi, asosiasi, dan instansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan resiko banjir.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko besaran banjir” adalah upaya mengurangi resiko kerugian banjir dengan cara memperkecil kemungkinan terjadinya banjir, yaitu dengan membangun prasarana fisik yang mampu mengalirkan debit banjir yang lebih besar dan mengurangi puncak aliran banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko kerentanan banjir” adalah upaya mengurangi kerugian banjir dengan cara memperkecil jumlah

kerugian jika terjadi banjir, yaitu dengan pengelolaan dataran banjir dan perencanaan antisipatif terhadap korban banjir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana pengendali banjir” adalah prasarana fisik yang berfungsi sebagai penyalur dan pengatur air banjir. Konstruksi pengendali banjir pada hakekatnya berfungsi mengurangi/memperkecil tingkat kemungkinan kejadian (*probability of occurrence*) banjir sesuai dengan tingkat layanan konstruksi tersebut. Misalnya semula hanya mampu mengalirkan debit rencana 5 tahunan (Q5) ditingkatkan menjadi 20 tahunan (Q20).

Huruf b

Yang dimaksud dengan prasarana “pengendali aliran permukaan” adalah prasarana fisik yang berfungsi mengurangi terbentuknya dan terdistribusinya aliran permukaan dalam jumlah besar secara bersamaan mengalir ke sungai.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “perbaikan drainase perkotaan” adalah pembuatan sistem pematusan air hujan di perkotaan yang peka terhadap lingkungan hidup yaitu tidak hanya mengalirkan air namun memberi prioritas pada pembangunan sarana resapan/infiltrasi dan kolam penampung/peredam banjir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saluran” adalah saluran bervegetasi (berupa rumput) yang berfungsi untuk meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan “pipa berlubang” adalah pipa yang bagian bawahnya berlubang dan ditanam di dalam tanah dengan posisi mendatar yang berfungsi mengalirkan dan meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan “sumur resapan” adalah lubang vertical yang diisi dengan batu dan kerikil yang berfungsi meresapkan air hujan.

Yang dimaksud dengan “kolam resapan” adalah kolam yang dasarnya tanpa perkerasan.

Yang dimaksud dengan “bidang resapan” adalah luasan yang dapat berfungsi meresapkan air hujan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keperluan lain” misalnya untuk pedestrian, halaman gedung, atau lapangan parkir.

Yang dimaksud dengan “perkerasan lulus air” adalah perkerasan yang menggunakan bahan berongga sehingga air hujan tetap dapat meresap ke dalam tanah.

Pasal 24

Ayat (1)

Penampung banjir yang tidak terhubung dengan sungai atau tidak dapat dikosongkan, tidak dapat berfungsi sebagai pengendali aliran permukaan karena penampung banjir ini pada awal musim hujan umumnya sudah penuh sehingga tidak dapat menampung air lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengelolaan dataran banjir bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat banjir.

Kegiatan ini mencakup pengurangan resiko keterpaparan (*exposure*) dan resiko kerentanan terhadap banjir, antara lain dengan melakukan peringatan dini banjir, penetapan dan pengawasan peruntukan lahan, penetapan jalur evakuasi dan pengungsian, penyusunan prosedur operasi lapangan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Debit rencana 50 (lima puluh) tahunan merupakan debit banjir rencana yang rata-rata terjadi 1 (satu) kali dalam 50 (lima puluh) tahun atau debit dengan tingkat kemungkinan terjadi (*probability of occurrence*) 1/50 (satu perlimapuluh) atau 2% (dua persen) tiap tahun.

Debit banjir 50 (lima puluh) tahunan dapat pula terjadi 2 (dua) kali dalam jangka waktu 100 (seratus) tahun atau 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) tahun tanpa diketahui kapan terjadinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem prakiraan banjir digunakan untuk mengetahui besaran banjir dalam beberapa waktu ke depan, misalnya akan terjadi debit 400 m³/det (empat ratus meter kubik perdetik) pada 6 (enam) jam kemudian di bagian hilir sungai.

Huruf b

Kegiatan pemetaan kawasan beresiko banjir diperlukan agar masyarakat dapat memahami kerentanan suatu kawasan terhadap banjir.

Huruf c

Kegiatan inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir dilakukan dengan pengamatan, pencatatan, dan pelaporan mengenai kondisi prasarana pengendali banjir.

Huruf d

Peningkatan kesadaran masyarakat dimaksudkan agar masyarakat memahami penyebab banjir di daerahnya sehingga dapat ikut melakukan antisipasi untuk mengurangi kerentanan kawasan terhadap banjir.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir memuat antara lain kewenangan, tanggung jawab, tingkat bahaya banjir, prosedur komunikasi dan penyampaian informasi, pengeralahan sumber daya manusia, bahan dan peralatan, pelayanan kesehatan, serta bantuan darurat kemanusiaan lainnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan prasarana sungai agar dapat berfungsi kembali.

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruas bekas sungai, jika bekas sungai tersebut ditimbun khususnya terkait dengan kemungkinan terjadi:

1. “*burried channel phenomena*” yaitu pada musim penghujan alur bekas sungai yang ditimbun tetap didatangi air dan terjadi genangan; dan
2. penurunan tanah timbunan akibat proses pemampatan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat dilakukan secara berurutan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Konsultasi publik dilakukan melalui kegiatan dialog dan memberikan masukan dalam penyusunan rencana perlindungan sungai, pengendalian pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan kegiatan “partisipasi masyarakat” adalah kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat secara sukarela sesuai minat dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.

Partisipasi masyarakat dapat berupa antara lain kegiatan pelaporan oleh masyarakat bila terjadi kerusakan ruang sungai berdasarkan hasil inspeksi sukarela saat menjelang musim penghujan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terganggunya aliran dan/atau keruntuhan tebing sungai” adalah terjadinya gangguan berupa pengurangan/penyempitan penampang palung sungai dan/atau berupa berkurangnya kestabilan tebing sungai.

Penyempitan palung sungai mengakibatkan kenaikan elevasi muka air sungai yang dapat mengakibatkan banjir, sedangkan berkurangnya kestabilan tebing sungai mengakibatkan runtuhnya tebing yang mengancam bangunan atau kepentingan manusia yang ada di dekat sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.